

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN UNDANG UNDANG
SISTEM PERADILAN ANAK BAGI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

AWALUDDIN

NPM : 92011403161069



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2024**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peradilan.....	6
B. Pengertian Perlindungan Hukum.....	6
C. Pengertian Anak.....	7
D. Pengertian Korban.....	10
E. Pengertian Narkotika	12
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	20
B. Sumber-sumber Penelitian.....	20
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	21
D. Metode Analisis Masalah	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengguna Narkotika Menurut Aturan Perundang-Undangan	23
B. Implementasi Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

ABSTRAK SKRIPSI

Awaluddin. 92011403161069. Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika. Di bimbing oleh Yusran Maarof dan Jamal Tubagus

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak

Anak sebagai penyalahguna narkotika, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, Negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan penjabat dewasa (pedagang) yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahguna narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan sanksi hukum bagi pelaku pengguna narkotika menurut aturan perundang-undangan? 2. Bagaimanakah implementasi bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Pengaturan tentang tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika yaitu secara diversi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur.

ABSTRACT



Awaluddin. 92011403161069. Juridical Review of the Use of the Juvenile Justice System Law for Child Victims of Narcotics Abuse. Supervised by Yusran Maaroeff and Jamal Tubagus.

Keywords: Legal Protection, Children

Children as drug abusers are only victims. Therefore, it is not appropriate for the State to give punishment by looking at the same between child abusers and real adults (dealers). As victims, children who abuse drugs must receive protection. Child protection is an effort made to create conditions so that every child can carry out their rights and obligations for the development of children's growth naturally, both physically, mentally and socially.

The problem formulations in this study are: 1.How is the regulation of legal sanctions for drug users according to the legislation? 2.How is the implementation of protection for children who are victims of narcotics abuse? In writing this thesis the author uses normative juridical research methods, this research is conducted on legal materials and written regulations, books, literature and writings relevant to this thesis.

The regulation of narcotics crimes is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which does not specifically regulate children as perpetrators of narcotics abuse crimes. In this law, another alternative is provided in resolving cases of children who are perpetrators of drug abuse crimes, namely diversion, so as not to involve children in a long and complicated judicial process for children who are still minors.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah harapan bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, social serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan di masa depan. Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya, menjadi salah satu pemicu rusaknya anak. Anak sering menjadi target para pengedar narkotika, karena anak masih labil, mudah dipengaruhi sehingga berpotensi terjerat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika.

Anak sebagai penyalahguna narkotika, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, Negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan pejabat dewasa (pengedar) yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahguna narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik,mental,dan sosial.

Dalam sistem peradilan pidana anak diindonesia, anak sebagai penyalahguna narkotika, tetapi menjalani proses peradilan. Proses peradilan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban anak. Meski menjadi proses peradilan, namun kiranya anak tetap harus mendapat perlindungan. Adapun

pertimbangan anak penyalahguna narkotika mendapat perlindungan, Karena diyakini bahwa penyalahgunaan anak terhadap narkotika bukanlah sepenuhnya berasal dari diri anak, namun lebih kepada pengaruh dari lingkungan sekitar.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Faktor diluar diri tersebut, termaksud lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dimana anak berada. Lingkungan sekitar kita, memberi sumbangsih besar atas perkembangan nilai dan perilaku anak. Apabila lingkungan buruk, maka dapat dipastikan memberikan pengaruh negatif pada nilai dan perilaku anak, sehingga berpotensi melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum termasuk penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika), penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Menegaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi berumur 18 Tahun yang diduga yang melakukan tindak pidana.

Anak sebagai penyalahguna narkotika yang dimaksud di dalam penelitian ini, yakni anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan

hukum. Sehingga yang dimaksud anak sebagai penyalahguna narkotika, adalah anak yang di duga melakukan tindak pidana narkotika. Meski di duga melakukan tindak pidana narkotika, namun anak tetaplah anak dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika merupakan hal yang penting.

Penyalahgunaan narkoba di tidak dapat dipungkiri ternyata masi banyak yang mengonsumsinya dilingkungan sekitar kita. Dampaknya bagi kesehatan dan masa depan tidaklah sedikit. Bahaya narkotika bagi anak sangat banyak dan jika tidak segera dihentikan akan kebiasaan maka hal ini dapat memperburuk kesehatannya.

Permasalahan Narkotika di Indonesia masi merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu decade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengguna atau pecandu narkotika, akhir-akhir ini kenakalan anaj sering meningkat, bahkan hingga ketindak pidana seperti melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana sehingga anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan di muka persidangan. Dalam kebijakan perlindungan bagi anak di dalam system peradilan anak mengamanatkan bahwa proses peradilan sedapat mungkin di jauhkan dari kasus-kasus anak yang akan berkonflik dengan hukum itu sendiri.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapat perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat adalah anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terutama bagi dirinya sendiri dimana anak sebagai pengguna narkotika.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi hukum bagi pelaku pengguna narkoba menurut aturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah implementasi bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan sanksi hukum bagi pelaku pengguna narkoba menurut aturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui implementasi bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan sanksi hukum bagi pelaku pengguna narkoba menurut aturan perundang-undangan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat implementasi bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung:
- Farid, IM.,dkk, 2003, Pengertian Konvensi Hak Anak, Jakarta: UNICEF.
- Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung
- Hadisuprpto, Paulus, 2003, Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta), Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- Harefa, Beniharmoni, Vivi Ariyanti, 2016, Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta
- Herlina, Apong , dkk, 2004, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi, Jakarta: POLRI dan UNICEF, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System), Departemen Kriminologi, Jakarta: Fisip Universitas Indonesia-Unicef, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, Metode Penitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sudarto, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Noimor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Anak.